

**PEMBENTUKAN – ORGANISASI – TATA KERJA – RUMAH SAKIT – GIGI DAN MULUT –
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERDA NO. 3 TAHUN 2013
2013**

**PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI, DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut kepada masyarakat secara berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu untuk membentuk Rumah Sakit Gigi dan Mulut Provinsi Kalimantan Selatan.

- Dasar hukum : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang- Undang Nomor 21 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1173/ MENKES/PER/X/2004, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 147/ MENKES/PER/I/2010, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 340/ MENKES/PER/III/2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/KES/IV/2011, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2012, Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang :

1. Ketentuan Umum;
2. Pembentukan, Kedudukan, Tugas Dan Fungsi;
3. Susunan Organisasi;
4. Satuan Pemeriksa Internal;
5. Komite Medik;
6. Kelompok Staf Medik Fungsional;
7. Instalasi;
8. Tata Kerja;
9. Eselon, Pengangkatan Dan Pemberhentian;
10. Pembiayaan;
11. Ketentuan Lain-Lain;
12. Ketentuan Peralihan;
13. Ketentuan Penutup.

CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

- Ditetapkan pada tanggal 7 Mei 2013.